

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA MASYARAKAT  
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



Oleh

**SITTI AISYAH**  
**NIM. 11.2200.016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA MASYARAKAT  
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



**Oleh**

**SITTI AISYAH**  
**NIM. 11.2200.016**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA MASYARAKAT  
DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh  
SITTI AISYAH  
NIM. 11.2200.016**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**


**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sitti Aisyah  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Zakat Produktif pada Masyarakat di Kec. Duampanua Kab. Pinrang  
Nomor Induk Mahasiswa : 11.2200.016  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare  
No. Sti.08/PP.00.9/0675/2016


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP : 19720518 199903 1 011  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI  
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Islam



**Budiman, M.HI**  
NIP: 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA MASYARAKAT  
DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

disusun dan diajukan oleh


**SITTI AISYAH**  
**NIM.11.2200.0016**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 18 Agustus 2017 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP : 19720518 199903 1 011  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI  
NIP : 19721227 200501 2 004



Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Akbar Sultra Rustan, M.Si**  
**NIP. 19640427 198703 1 002**

**Budiman, M.HI**  
**NIP. 19730627 200312 1 004**

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi :Pemberdayaan Zakat Produktif pada Masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sitti Aisyah

Nomor Induk Mahasiswa : 11.2200.016

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare No. Sti. 08/PP. 00.9/0675/2016

Tanggal Kelulusan : 18 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M. Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th. I	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Syariah dan Sarjana Ekonomi Islam pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Begitupula, shalawat dan salam peneliti kirimkan kepada Sayyidina Muhammad al-Mustafa saw.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Syamsuddin P. S.Pd. dan Ibunda Alm. Mina, dan sepupu saya Amiruddin, tercinta dan keluarga saya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas pembinaan, nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga peneliti mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Hannani, M.Ag dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan Ibu dan Bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, peneliti ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, peneliti juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Aris, S.Ag., M.HI., sebagai selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.


4. Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan STAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di STAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para staf yang ada di STAIN parepare yang telah membantu dan melayani peneliti dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
7. Ratna, Jamal, Mirna, Minarti, Eni, Lina Ibrahim, Ani, Nisar, terima kasih atas bantuannya yang sangat berharga buat peneliti.
8. Semua teman-teman di pondok Humaerah yang telah menjalani hari-hari yang begitu sederhana dan berarti bersama peneliti.

Peneliti mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-nya.

Akhirnya peneliti menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Januari 2017

Peneliti,



**SITTI AISYAH**  
Nim.11.2200.016



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SITTI AISYAH  
NIM : 11.2200.016  
Tempat/Tgl.Lahir : Bittoeng, 18 Desember 1992  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Masyarakat  
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka peneliti bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 Januari 2017

Peneliti,



SITTI AISYAH

NIM. 11.2200.016

## ABSTRAK

**Sitti Aisyah**, *Pemberdayaan Zakat Produktif pada Masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Hannani dan Hj. Sunuwati).

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun lembaga yang mengelolah zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana studi kelayakan, fungsi, dan dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa :1) Zakat produktif adalah modal pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan zakat yang diterimanya. Artinya zakat tersebut tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha para mustahik. Yang dimaksud dengan studi kelayakan zakat produktif adalah peneliti melakukan penelitian mengenai data-data penerima zakat tentang dapat atau tidaknya mereka menerima zakat yang kemudian zakat itu dikelola sebagaimana mestinya, agar kedepannya dapat menjadi suatu usaha yang bernilai produktif. 2) Fungsi pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang antara lain di bidang pendidikan : Membantu biaya sekolah bagi siswa yang tidak mampu dengan Program Beasiswa dan Memberikan bantuan berupa tunjangan bagi guru-guru sukarela. Di bidang keagamaan : Membantu pesantren, pembangunan mesjid dan Membantu kegiatan yang diadakan panitia masjid. Di bidang social: Membantu pengusaha kecil dalam mengelola usahanya dan Mengembangkan usaha kecil agar dapat terus berkembang. 3) Pemberian modal usaha dari BAZNAS yang diperuntukkan bagi masyarakat akan memberikan peluang kerja yang baik sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja baru. Modal usaha tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu semata, akan tetapi juga kepada masyarakat banyak. Dengan adanya lapangan kerja yang di buka maka secara otomatis juga membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mendorong adanya kerja sama yang berdampak pada kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Zakat Produktif, dan Masyarakat.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PANGAJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori pemberdayaan .....	8
2.2.2 Teori Zakat produktif.....	24

2.3 Tinjauan Konseptual. ....	33
2.4 Bagan Kerangka Pikir. ....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian. ....	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian. ....	36
3.3 Fokus Penelitian. ....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan. ....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data. ....	38
3.6 Teknik Analisis Data. ....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian. ....	40
4.2 Studi Kelayakan zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang .....	48
4.3 Fungsi pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang .....	58
4.4 Dampak zakat produktif terhadap masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran. ....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	73

**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Luas Wilayah Kecamatan Duampanua Tahun 2014	41
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Duampanua Tahun 2014	43
Tabel 3.	Sarana di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tahun 2014	45
Tabel 4.	Daftar Nama Mustahik Penerima Beasiswa tidak mampu Tahun 2016	50
Table 5	Daftar Nama Guru Sukarela Tahun 2016	51
Tabel 6.	Daftar Nama Insentif Guru Mengaji Umum Tahun 2016	51
Table 7.	Daftar Nama Insentif Guru Mengaji TK-TPA BKPRMI Tahun 2016	54
Table 8.	Daftar Nama Pemberdayaan Modal Usaha Tahun 2016	58


## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.	Bagan Kerangka Pikir	35
Gambar 2.	Peta Kecamatan Duampanua	40



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Keterangan
1.	Surat Permohonan Izin Meneliti
2.	Surat Izin Penelitian
3.	Surat Keterangan Penelitian
4.	Surat Keterangan Wawancara
5.	Outline Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seorang muslim yang memiliki harta yang banyak akan dipertanggungjawabkan di akhirat, apakah harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Apabila harta tersebut telah mencukupi kebutuhan maka sebagian harta wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya karena merupakan salah satu dari rukun Islam. Apapun bentuk kekayaan yang dimiliki itu harus dikeluarkan zakatnya. Apabila harta tersebut telah mencapai haul (1 tahun), nisab (telah mencukupi ukuran) dan harta tersebut milik sepenuhnya. Cara mendapatkannya dengan cara perbuatan halal, maka umat muslim wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya dan juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup> Selain itu, zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga selalu disebut sejajar dengan shalat. Adapun firman dari Allah swt., dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahan :

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.



sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>2</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa umat muslim diwajibkan untuk shalat dan berzakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Adapun shalat merupakan hubungan dengan Allah sedangkan zakat adalah hubungan dengan sesama manusia, jadi zakat dan shalat merupakan ibadah yang menjadi perbuatan utama bagi setiap umat muslim karena itu segala sesuatu yang dikerjakan dinilai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, secara tegas telah memerintahkan pelaksanaan zakat. Menurut catatan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya Pedoman Zakat, terdapat 30 kali penyebutan kata zakat secara ma'rifah di dalam Al-Quran, bahkan kewajiban zakat seringkali beriringan dengan perintah shalat. Misalnya : dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 43).

Penjelasan kewajiban zakat bergandengan dengan perintah shalat terdapat pada 28 ayat Al-Quran. Dengan demikian, menurut sebagian ulama besar, shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah hubungan kemasyarakatan yang paling mulia.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi, seorang imam besar dunia menyatakan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pembeda antara keislaman dan kekafiran, antara keimanan dan kemunafikan, serta antara ketaqwaan dan kedurhakaan.

Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang wajib secara syar'i untuk dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Begitu pentingnya zakat sampai-sampai Abu Bakar As-Shidiq yang terkenal lemah lembut itu ketika menjadi Khalifah dalam

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2012), h. 10.

menghadapi para pembangkang yang tidak mau membayar zakat pernah mengeluarkan pernyataan bahwa beliau akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat. Fenomena yang terjadi saat ini banyak orang shalat tetapi tidak membayar zakat. Oleh karena itu secara umum orang yang seperti ini tidak bisa merasakan barakah dari tuntunan zakat itu sendiri. Padahal orang mukmin yang benar itu adalah yang menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat (Q.S.al anfal/ 8: 3-4).<sup>3</sup>

Agama Islam sangat menghendaki terjadinya peningkatan dalam kehidupan di masyarakat. Maka dari itu Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk bekerja keras agar hidup sejahtera. Dengan bekerja dan berkarya maka kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi baik kebutuhan dirinya, istri, anaknya maupun keluarga yang menjadi tanggungannya. Hal inilah kiranya yang terjadi di Kota Pinrang, Melihat umat Islam di Kota Pinrang semakin berkembang, ekonomi dan kebutuhan semakin meningkat tetapi lowongan kerja menurun, bahkan orang fakir, miskin hanya bekerja sebagai buruh. Sehingga tingkat kemiskinan penduduk Islam di Pinrang semakin bertambah, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Pinrang maka lembaga zakat atau badan amil zakat melakukan metode zakat produktif.

Selain itu, BAZNAS tidak lepas untuk menyantuni fakir miskin yang sifatnya konsumtif, karena ada anak yatim yang belum bisa mandiri, orang tua yang lanjut usia, maka zakat konsumtif tidak bisa dihilangkan, Walaupun melaksanakan zakat produktif. Badan Amil Zakat tidak serta merta memberikan dana bantuan yang berupa zakat produktif karena sebelum itu, pengelolah Zakat terlebih dahulu meninjau keadaan fakir miskin yang harus diseleksi, baru kemudian diberikan modal kerja. Agar dapat di jadikan sebagai pencaharian hidupnya kelak.

---

<sup>3</sup><https://bud1purn4m4.wordpress.com/2010/04/15/sholat-dan-zakat/> (20 Agustus 2016).

Adapun lembaga yang mengelolah zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki.<sup>4</sup> Dengan begitu umat Islam di Kota Pinrang dapat berkembang dan mengurangi penderitaan, baik dari segi materi maupun dari psikologis sehingga dapat menjalankan kewajiban ibadahnya.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Zakat Produktif pada Masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam hal ini perlu mengkaji tentang studi kelayakan, fungsi pemberdayaan dan dampak zakat produktif.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana studi kelayakan zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2. Bagaimana fungsi pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.3. Bagaimana dampak zakat produktif terhadap masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana studi kelayakan zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.


---

<sup>4</sup>Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi 1(Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 160.

- 1.3.2. Untuk mengetahui fungsi pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
- 1.3.3. Untuk mengetahui dampak zakat produktif terhadap masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

**1.4. Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1. Bagi masyarakat, dapat mengetahui adanya zakat produktif, dan cara-cara mendapatkan dana.
- 1.4.2. Bagi BASNAS, untuk dapat membandingkan dan menimbang siapa-siapa yang dapat zakat produktif.
- 1.4.3. Bagi pribadi diri sendiri, dapat dijadikan sebagai bekal yang berguna bagi karir sebagai serjana profesional.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>5</sup> Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat produktif yaitu sebagai berikut :

Rosadi dalam penelitiannya *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif oleh DPU-DT (Dompot Peduli Umat Daaruttauhit) di Yogyakarta Studi Kasus Misykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta* penelitian ini membahas pemberdayaan ekonomi mutahik yang berbasis zakat produktif di laksanakan salah satu program filantropika yang bernama misykat fastabiqul khoirot, yang dimaksud dengan *misykat (microfinance* syariah berbasis masyarakat) *fastabiqul khairat* adalah salah satu program pemberdayaan potensi masyarakat dari DPU-DT Yograkarta.<sup>6</sup>

Ahmad Fajri Panca Putra *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal* penelitian ini menjelaskan apakah ada atau tidaknya pengaruh pendayagunaan

---

<sup>5</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

<sup>6</sup>Rosadi, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif oleh DPU-DT (Dompot Peduli Umat Daaruttauhit) di Yogyakarta Studi Kasus Misykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta* (Skripsi Serjana : Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga; Yogyakarta, 2015), h. 4 (27 Juni 2016).

zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Cabang Weleri adapun hasilnya yaitu variabel dependen (Y) akan berubah sebesar 138,6 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel independen (X).<sup>7</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang menjadi fokus penelitian oleh Rosadi adalah pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif pada misyikat fastabiqul khoirot DPU-DT (Dompet Peduli Umat Daaruttauhit) Yogyakarta di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta. Sedangkan Ahmsad Fajri Panca Putra akan fokus untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di badan pelaksana urusan zakat Amwal Muhammadiyah Cabang Weleri Kabupaten Kendal kota semarang. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Penelitian ini akan meneliti bagaimana studi kelayakan, fungsi pemberdayaan, bagaimana dampak zakat produktif di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana studi kelayakan, fungsi pemberdayaan, dampak zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

---

<sup>7</sup>Ahmad Fajri Panca Putra, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal* (Skripsi serjana : Jurusan Ekonomi Islam IAIN; Walisongo Semarang, 2010. ), h. vii. (27 Juni 2016).

## 2.2. Tinjauan Teoritis

### 2.2.1. Teori Pemberdayaan

#### 2.2.1.1. Pengertian Pemberdayaan

Secara bahasa pemberdayaan yaitu proses, cara, perbuatan pemberdayaan.<sup>8</sup> Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.<sup>9</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>10</sup>

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerapkan nilai-nilai sosial.<sup>11</sup>

Menurut Jim Ife pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan memengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 300.

<sup>9</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*, Edisi 1. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013). h. 43.

<sup>10</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*, h. 24.

<sup>11</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*, h. 24-25.

Sementara itu, World Bank mengartikan pemberdayaan yaitu sebagai perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan, memengaruhi, mengontrol, dan mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya.<sup>12</sup>

Pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yaitu menyediakan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan, meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

#### 2.2.1.2. Proses Pemberdayaan

2.2.1.2.1. Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan oleh *United Nations* meliputi :

2.2.1.2.1.1. *Getting to know the local community*. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk pemberdayaan karakteristik yang memberdayakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

---

<sup>12</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*, h. 74-75.

<sup>13</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 217.



2.2.1.2.1.2. *Gathering knowledge about the local community.* Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan *custom*, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

2.2.1.2.1.3. *Identifying the local leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia jika tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/ tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor *the local leaders* harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

2.2.1.2.1.4. *Stimulating the community to realize that it has problems.* Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasive agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

2.2.1.2.1.5. *Helping people to discuss their problem.* Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

2.2.1.2.1.6. *Helping people to identify their most pressing problem.* Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling

menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

2.2.1.2.1.7. *Fostering self-confidence*. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

2.2.1.2.1.8. *Deciding on a program action*. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program *action* tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

2.2.1.2.1.9. *Recognition of strengths and resources*. Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

2.2.1.2.1.10. *Helping people to continue to work on solving their problems*. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinu.

2.2.1.2.1.11. *Increasing people's ability for self-help*. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*, h. 77-79.

2.2.1.2.2. Berdasarkan penelitian kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan menurut yaitu :

2.2.1.2.2.1. Proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan pemberdayaan jenis ini disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

2.2.1.2.2.2. Kecenderungan pemberdayaan yang dipengaruhi karya Paulo Freire yang memperkenalkan istilah konsientisasi. Konsientisasi merupakan suatu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi, dan sosial. Seseorang sudah berada dalam tahap konsientisasi jika ia sanggup menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. Dalam kerangka ini, pemberdayaan diidentikkan dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya. Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat, dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*, h. 75-76.

2.2.1.3. Langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut yaitu sebagai berikut:

2.2.1.3.1. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.

2.2.1.3.2. Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, pendidikan, ekonomi dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.

2.2.1.3.3. Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

2.2.1.3.4. Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.<sup>16</sup>

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Menteri Agama Republik Indonesia Bagian BAB V Persaratan dan Prosedur Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat.

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan (pendampingan).
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.

---

<sup>16</sup><http://lindairawan05.blogspot.co.id/2012/05/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html>

5. Mengadakan evaluasi,
6. Membuat pelaporan.<sup>17</sup>

Penjelasan yang di atas yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Studi Kelayakan.

Studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut : (a) Data yang jelas tentang calon mustahik. (b) Kebutuhan pinjaman yang pasti. (c) Kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas. (d) Alokasi pinjaman yang jelas.

2. Menetapkan Jenis Usaha Produktif.

Langkah ini sesungguhnya dapat berupa dua macam yaitu: (a) Jika mustahik belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga mustahik dapat membuka usaha layak. Sedapat mungkin dihindari kesan pemaksaan apalagi menggurui, karena akan berdampak kurang positif. (b) Jika mustahik telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil, menganalisis usahanya. Hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan itu sebagai berikut : (1) Usahanya dapat dikembangkan. (2) Usahanya sulit untuk berkembang. Sehingga perlu ditemukan alternative sebagai pengantinya. Pada kemungkinan pertama, tugas amil, yaitu memotivasi dan menemukan langkah-langkah pengembangannya. Namun pada kemungkinan kedua, maka tugas amil meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan mencari usaha pengantinya.

3. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan (Pendampingan).

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya.

4. Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan.

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala mustahik, belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya Mendidik mustahik untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

---

<sup>17</sup>H. Muhammad Amin Suma, *Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. 1: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.) h. 740.


#### 5. Mengadakan Evaluasi.

Evaluasi dilakukan untuk mendapat data, bahwa usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan bersama-sama dengan mustahik. Diharapkan amil hanya akan memfasilitasi, sehingga mustahiklah yang akan melakukan evaluasi sendiri.

#### 6. Membuat Pelaporan.

Pelaporan melakukan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan muzaki sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.<sup>18</sup>

UU No.38 Tahun 1999 telah di revisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



### BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

#### Bagian Ketiga Pendayagunaan

#### Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>19</sup>

#### 2.2.1.4. Fungsi Pemberdayaan

Sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yaitu bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketenteraman kehidupannya

<sup>18</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, h. 217-219

<sup>19</sup><http://kuakotamobagubrt.blogspot.co.id/2012/01/uu-no-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan.html> (10 April 2016).

menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki baru.

Misi ini tidak mungkin dapat tercapai dengan sendirinya, melainkan harus ada perencanaan yang matang. Masyarakat muzaki kehidupannya harus semakin tenteram dan tenang,<sup>20</sup> sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Firman Allah swt dalam Q.S. At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahan :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>21</sup>

Penjelasan ayat di atas, umat muslim yang lebih berkecukupan atau kaya hendaknya diberikan kepada mustahik atau orang fakir miskin sebab harta tersebut hanya milik Allah yang dititipkan kepada manusia dan dimanfaatkan sesuai dengan perintah Allah. Dengan mengambil harta orang berkecukupan atau kaya dapat membantu orang yang lemah. Selain itu dapat menyucikan jiwa musaki dari hati yang kikir. Sehingga karunia dari Allah dapat dinikmati orang miskin bukan hanya bagi orang kaya.

<sup>20</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, h. 208.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 204.

### 2.2.1.5. Dampak Zakat Bagi Pemberi yaitu :

#### 2.2.1.5.1. Kebersihan Harta

Membayar zakat, dapat membersihkan hak orang lain yang terdapat dalam hartanya. Pencampuran harta milik orang miskin, akan membuat harta milik orang kaya tidak bersih dan sangat mungkin keberkahan harta akan berkurang. Setiap harta yang mampu dikumpulkan, uang yang mampu didepositokan sesungguhnya melekat milik saudara yang lain, sehingga harus diberikan.

#### 2.2.1.5.2. Kesucian Jiwa Dari Sifat Tamak, Rakus, Serakah Serta Pelit Terhadap Harta.

Zakat mampu mengendalikan sifat tamak dan mendorong munculnya sifat belas kasih serta saling menyantuni.<sup>22</sup> Dalam Q.S. al-Hasyr/59: 9.

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ  
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ  
خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّ شَحًّا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Terjemahan :

“Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>23</sup>

#### 2.2.1.5.3. Ketenteraman Jiwa dan Kehidupan.

Do'a yang dipanjatkan oleh mustahik, untuk para muzaki artinya para

<sup>22</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, h. 209.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 547.



mustahik memiliki sikap positif akan muzaki. Sikap ini hubungan harmonis di antara keduanya akan tercipta, sehingga ketenteraman hidup akan dengan mudah diwujudkan.

#### 2.2.1.5.4. Menjadi Sebab Bertambahnya Harta Karena Rasa Syukurnya.

Mengeluarkan zakat merupakan perwujudan rasa syukur sebagai konsekuensi atas nikmat harta benda, karena syukur itulah, Allah swt yang maha pemurah akan menambah harta yang disyukuri. Penambahan ini, menjadi hak otoritas Allah, sehingga bertambahnya harta mungkin saja tidak serta merta, atau sangat mungkin bertambah dalam berkahnya. Sebaliknya, dengan tidak dizakati, harta dapat diambil oleh Allah swt dengan jalan yang kafir dari rahmat-nya. Allah berkuasa mengambil kembali rahmat-nya setiap saat.<sup>24</sup> Sebagaimana difirmankan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Q.S. Ibrahim/14: 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Terjemahan :

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".<sup>25</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa harta dan rahmat yang dititipkan kepada manusia semestinya kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dengan harta dan rahmat yang diberikan kita dapat menikmati karunia Allah di dunia ini. Tak lupa bahwa semua yang dititipkan akan kembali kepadanya maka kita mengingat dan mengerjakan amanah Allah sesuai perintah yang di kehendaknya.

<sup>24</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, h. 209.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 257.

#### 2.2.1.5.5. Menghindarkan Terjadinya Bencana Kemiskinan.

Dengan mengeluarkan zakat, seseorang telah berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kekafiran. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui mekanisme kerja badan amil yang sempurna zakatnya, sehingga ia mewakili kepada badan amil, untuk mengelola dana zakat<sup>26</sup>.

#### 2.2.1.6. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan) dan perkembangan, *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Secara istilah, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.<sup>27</sup> Seperti dalam Q.S. At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٠٣)

Terjemahan :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>28</sup>

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunah Nabi, dan ijmak. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang

<sup>26</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, h. 210.

<sup>27</sup>K. H. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moder* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insane Press, 2002), h. 7.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 204.

selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang membayar zakat, harus dibunuh sampai dia mau melaksanakannya. Adapun firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9: 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>29</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian zakat yaitu sebagai berikut:

Hanafiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.

Syafi'iyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan defenisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 193.

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fihi Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, kesucian, keberesan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu dalam suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunah Nabi, dan ijmak para ulama, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

2.2.1.7. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijmak ulama yaitu sebagai berikut :

2.2.1.7.1. Al-Qur'an

2.2.1.7.1.1. Q.S. Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahan :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>31</sup>.

Ayat tersebut juga diperkuat oleh hadis nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَدَأَى كَرَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ : يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ.

Artinya :

Ibnu Abbas r.a berkata, “Abu Sufyan r.a telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadis Nabi saw), bahwa Nabi saw bersabda, ‘kami

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 8.

diperintahkan untuk mendirikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>32</sup>

Jadi, Penjelasan di atas bahwa yang memiliki harta benda yang lebih akan mengeluarkan zakat sebahagian dari harta yang dimiliki karena merupakan perintah Allah swt yang tidak boleh diabaikan. Zakat dan shalat yang merupakan sebagai penentu arah kehidupan manusia. Kita sesama manusia untuk hidup saling tolong menolong terhadap sesama dan merupakan suatu pekerjaan yang bernilai ibadah kepada Allah swt.

2.2.1.7.1.2. Q.S. At-Taubah/9 : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahan :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>33</sup>

Maksud ayat tersebut, agar kita sebagai umat muslim terhindar dari kekikiran, berlebih-lebihan kepada harta benda yang lebih dan diperintahkan oleh Allah swt mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki. Agar tidak berlebih-lebihan mencintai kepada harta benda yang kita miliki. Sepantasnya musaki mengeluarkan sebahagian dari harta benda yang dimiliki karena harta benda yang dimiliki itu terdapat hak orang yang wajib mendapatkannya yaitu fakir, miskin.

<sup>32</sup>Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Cet. 1, (Jakarta; Pustaka Azzam; 2002), h.208.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 204.

### 2.2.1.7.2. As-sunnah

2.2.1.7.2.1. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Artinya :

“Islam dibangun atas lima rukun : syahadat tiada tuhan kecuali Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Muhammad saw. Utusan Allah swt, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa ramadhan”.<sup>34</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa ada lima rukun Islam maka setiap umat muslim wajib mentaati perintah dari Allah swt. Allah maha besar tidak menyusahkan bagi hambahnya yang tidak mampu, malah Allah memberikan umatnya kemudahan apabila ada umatnya yang kesusahan menjalankan ibadah.

2.2.1.7.2.2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

عَنْ أَبِي رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقِيَامَةً شُجَاعًا أَفْرَعٌ لَهُ زَبَابَاتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزَمَتَيْهِ يَعْغِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا: (لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ).

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a. Dia berkata Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang diberi Allah harta akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam dan lalu

<sup>34</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 46 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 192.

dikalungkan ke lehernya. Dan ular itu berkata “saya ini adalah simpananmu. Harta kekayaanmu....”<sup>35</sup>

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa umat muslim diberi amanah berupa harta yang diberikan kepada Allah swt, kelak di hari kemudian amanah yang di berikan oleh Allah akan menuntut amanah yang dititipkan kepada hambanya yang tidak mengerjakan, mengingkari kewajibanya yang telah diperintahkan Allah swt.

#### 2.2.1.7.3. Ijmak

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.<sup>36</sup> Para ulama klasik maupun kontemporer telah sepakat tentang pengeluaran zakat pada harta yang telah mencapai haul, nisab, yang di miliki sepenuhnya oleh umat muslim.

### 2.2.2. Teori Zakat Produktif

#### 2.2.2.1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>37</sup>

#### 2.2.2.2. Pendapat para ulama mengenai zakat produktif

Para ulama berbeda pendapat di dalam memandang zakat produktif ini:

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk

<sup>35</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Cet. 5: (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h. 22.

<sup>36</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktik*, Edisi 1 (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 294-296.

<sup>37</sup><http://kependidikanislam2010.blogspot.co.id/2011/06/zakat-produktif.html> (28 Juni 2016).

kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.<sup>38</sup>

2.2.2.2.1. Pendapat Pertama ; mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya boleh.

Dalil-dalil mereka sebagai berikut:

2.2.2.2.1.1. Pertama : Zakat Produktif mengandung maslahat besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin. Begitu juga kepada para pembayar zakat, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedang labanya akan terus mengalir kepada fakir dan miskin. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut, dengan demikian pahala mereka terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaatnya.

2.2.2.2.1.2. Kedua : Mengqiyaskan kepada perintah untuk menginvestasikan harta anak yatim.

2.2.2.2.1.3. Ketiga : Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw mengumpulkan unta sedekah dan digemukkan. Ini menunjukkan kebolehan menginvestasikan harta zakat.

2.2.2.2.2. Pendapat Kedua : mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat Majma' al-Fiqh al-Islamy Rabithah al-Alam al-Islamy, pada pertemuannya yang ke-15, di Mekkah pada tanggal 11 Rajab 1419 / 31 Oktober 1998.<sup>39</sup> Dalil-dalil mereka :

2.2.2.2.2.1. Pertama: Firman Allah swt dalam Q.S. Al-An'am/6 : 141.

<sup>38</sup><http://bayarzakatonlineindonesia.blogspot.co.id/2013/11/zakat-produktif-solusi-entaskan.html> (24 November 2016)

<sup>39</sup><http://ahmadzain.com/read/ilmu/430/hukum-zakat-produktif/> (24 November 2016).



وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahan :

” Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikinya”.<sup>40</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan.

2.2.2.2.1.2. Kedua : Perintah membayarkan zakat sifatnya segera tidak boleh diundur.

Ini berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan pelaksanaannya harus segera.”<sup>41</sup>

2.2.2.2.1.3. Ketiga : Hadist ‘Uqbah bin al-Harist r.a berkata:

عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ  
ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ  
سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبْرِ  
عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

Artinya :

“Dari 'Uqbah berkata, "Aku pernah shalat 'Ashar di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju sebagian kamar isteri-isterinya. Orang-orang pun merasa heran dengan ketergesa-gesaan beliau. Setelah itu beliau keluar kembali menemui orang banyak, dan beliau lihat orang-orang merasa heran. Maka beliau pun bersabda: "Aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 116.

<sup>41</sup><http://ahmadzain.com/read/ilmu/430/hukum-zakat-produktif/> (24 November 2016).

khawatir itu dapat mengganguku, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan." (H.R. Bukhori)<sup>42</sup>

Hadist di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang berhak, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* tergesa-gesa pulang ke rumah untuk membagikan harta kepada yang berhak, padahal beliau baru saja selesai sholat. Seandainya pembayaran zakat boleh diundur-undur, tentunya tidak tergesa-gesa seperti itu untuk membagikan zakat.

2.2.2.2.1.4. Keempat : Uang zakat sebenarnya milik delapan golongan yang disebut Allah di dalam al-Qur'an, oleh karena itu jika ingin diinvestasikan, maka dikembalikan kepada mereka, bukan kepada lembaga-lembaga zakat.

2.2.2.2.1.5. Kelima : Di dalam investasi uang zakat terdapat ketidakjelasan pada hasilnya, bisa untung atau rugi. Jika mendapat kerugian, maka akan merugikan para fakir miskin dan golongan lain yang berhak mendapatkan zakat, sehingga hak mereka menjadi hilang.

2.2.2.2.2. Pendapat Ketiga : Zakat Produktif dibolehkan setelah kebutuhan pokok para fakir miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa diinvestasikan di dalam proyek-proyek yang menguntungkan dengan hasil yang bisa segera bisa dinikmati golongan yang berhak mendapatkan zakat.

Pendapat ini menggabungkan dua pendapat di atas. Satu sisi tidak merugikan fakir miskin karena mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka sesegera mungkin untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Di sisi lain, sisa harta tersebut

---

<sup>42</sup>Ibnu Hajar al Asqalani, al Imam al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, h. 455.

diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan, sehingga manfaatnya kembali kepada mereka juga.

Pada keputusan Majma al-Fiqh al-Islamy OKI, pada pertemuannya yang ketiga di Amman Kerajaan Jordan, yang diselenggarakan pada tanggal 8-13 shafar 1407 H / 11-16 Oktober 1986 M No. 15 ( 3/3 ) menyebutkan :

"يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة ، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسارة"

Artinya:

“Secara prinsip dibolehkan menginvestasikan uang zakat di dalam proyek-proyek investasi yang berakhir kepada kepemilikan pada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, atau proyek-proyek ini di bawah lembaga resmi yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan zakat dan pembagiannya. Ini disyaratkan harus terpenuhi terlebih dahulu kebutuhan yang mendesak dan segera bagi golongan yang berhak mendapatkan zakat, begitu juga harus ada jaminan yang cukup agar proyek-proyek tersebut tidak mendapatkan kerugian. Keputusan tersebut dikuatkan pada an-Nadwah ats-Tsalitsahli Qadhaya az-Zakat al-Mu’ashirahdi Kuwait pada tahun 1992 M.<sup>43</sup>

Dalam hal ini Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* telah memberikan contoh sebagaimana dalam hadist Anas bin Malik yang diriwayatkan Tirmidzi bahwa ketika ada seorang Anshor yang meminta-minta beliau tidak langsung memberikan kepadanya uang tunai, tetapi mengajarkan kepadanya bagaimana berusaha dan bekerja, sehingga dalam waktu singkat orang tersebut menjadi mandiri dan tidak meminta-minta lagi. Dengan adanya zakat produktif ini diharapkan lebih bisa

<sup>43</sup><http://ahmadzain.com/read/ilmu/430/hukum-zakat-produktif/> (24 November 2016).

membantu para fakir miskin sehingga mereka akan mendapatkan bantuan dari zakat produktif secara terus menerus.<sup>44</sup>

2.2.2.3. Pendapat MUI mengenai hukum zakat produktif yaitu sebagai berikut :

Hukum zakat produktif MUI saat itu merujuk beberapa kitab fiqh yang membolehkan pentasharufan zakat dengan membelikan tanah pertanian bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Fakir miskin yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat pekerjaannya, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang yang jumlahnya diperkirakan hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari. Oleh karena itu zakat bagian 5 – 6 orang fakir miskin boleh disatukan dijadikan modal usaha semisal pabrik kecap, pabrik sabun dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

2.2.2.4. Hikmah Zakat

Hikmah disyariatkan zakat yaitu sebagai berikut :

- 2.2.2.4.1. Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
- 2.2.2.4.2. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
- 2.2.2.4.3. Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.
- 2.2.2.4.4. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya.

<sup>44</sup><http://ahmadzain.com/read/ilmu/430/hukum-zakat-produktif/> (24 November 2016).

<sup>45</sup><https://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/majelis-ulama-indonesia-dan-fatwa-pengelolaan-zakat/> (28 November 2016).

#### 2.2.2.5. Tujuan Zakat

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 2.2.2.5.1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2.2.2.5.2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya.
- 2.2.2.5.3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 2.2.2.5.4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 2.2.2.5.5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati orang-orang miskin.

#### 2.2.2.6. Manfaat Zakat

Manfaat mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

- 2.2.2.6.1. Melatih diri bersifat dermawan.
- 2.2.2.6.2. Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
- 2.2.2.6.3. Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan.
- 2.2.2.6.4. Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
- 2.2.2.6.5. Mendapatkan pahala dari Allah swt.
- 2.2.2.6.6. Meredam amarah Allah swt.
- 2.2.2.6.7. Menolak musibah dan bahaya.
- 2.2.2.6.8. Pelakunya akan mendapatkan surga yang abadi.<sup>46</sup>

Adanya hikmah, tujuan, dan manfaat zakat di atas dalam penelitian ini bahwa para mustahik dan muzaki dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin sehingga mewujudkan solidaritas dalam kehidupan, dan meredam

---

<sup>46</sup>Fahrul Mu'is, *Zakat A-Z Panduan, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Cet. 1 (Solo : PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), h. 32.

amarah dari Allah swt berupa musibah dan bahaya, selain itu dapat menjaga tali persaudaraan antara sesama umat Islam.

#### 2.2.2.7. Syarat Sah dan Syarat Wajib Zakat

##### 2.2.2.7.1. Syarat Sah Zakat

###### 2.2.2.7.1.1. Niat

Orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunnah.<sup>47</sup> Sebagaimana sabda Nabi saw dari Umar bin Khattab r.a:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya :

“Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>48</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sesuatu pekerjaan tergantung dengan niat seseorang, karena dengan niat semua pekerjaan akan ada motivasi untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

###### 2.2.2.7.1.2. Penyerahan Kepemilikan

Pemilik harta atau muzaki harus menyerahkan zakat dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu mustahik.<sup>49</sup> Agar harta yang di miliki oleh muzaki dapat berkah ke pada Allah swt.

<sup>47</sup>Fahrul Mu'is, *Zakat A-Z Panduan, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, h. 34.

<sup>48</sup>Mardani, *Hadis Ahkam* (Cet. 1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 15-16.

<sup>49</sup>Fahrul Mu'is, *Zakat A-Z Panduan, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, h. 34.

## 2.2.2.7.2. Syarat Wajib Zakat

### 2.2.2.7.2.1. Merdeka

Orang muslim yang tidak terikat dari budak, penjajahan, dia memiliki harta yang lebih, harta tersebut milik sepenuhnya sehingga mampu memenuhi kehidupannya sehari-hari, dan mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat.

### 2.2.2.7.2.2. Muslim

Seorang muslim dikenakan kewajiwatan zakat karena dengan berzakat dia telah melaksanakan ibadah untuk menyucikan jiwanya dari harta benda yang telah dimiliki.

### 2.2.2.7.2.3. Mencapai Nishab

Nishab yaitu standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Jika kurang dari jumlah tersebut maka suatu harta tidak wajib dizakati.

### 2.2.2.7.2.4. Milik Penuh

Pemilik harta dia mengontrol sepenuhnya bukan orang lain memegang atau yang mengontrol harta tersebut dan di dalamnya tidak ada hak orang lain. Harta yang diperoleh pemilik tidak bertentangan dengan syariat Islam.

### 2.2.2.7.2.5. Memenuhi Haul

Haul berlalunya masa 12 bulan qamariah (1 tahun dalam hitungan hijriah) sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakatnya wajib dikeluarkan pada setiap panen.

### 2.2.2.7.2.6. Tidak Berutang

Harta yang di miliki Tidak mempunyai hutang kepada sesama manusia, maupun hutang kepada Allah swt misalnya (nazar, wasiat). Maka hamba Allah tersebut memiliki kebebasan untuk melaksanakan syariat islam.

#### 2.2.2.7.2.7. Melebihi Kebutuhan Pokok.

Harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan rutin yang diperlukan oleh diri maupun keluarganya untuk dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia.<sup>50</sup>

Beberapa syarat zakat yang di atas penulis berpendapat bahwa Allah swt telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai tata cara melaksanakan pengeluaran zakat sehingga para umat Islam sekiranya dapat berpatokan dalam perintah Allah swt yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

### 2.3. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Proposal skripsi ini berjudul “pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

#### 2.3.1. Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu menyediakan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan, meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata untuk menentukan masa

---

<sup>50</sup>Fahrul Mu'is, *Zakat A-Z Panduan, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. h. 33-34.



depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.


#### 2.3.2. Zakat Produktif

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak mampu agar digunakan sebagai penambah modal usaha oleh mustahik untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu yang lama, dengan ini mustahik tidak tergantung lagi dengan penyaluran dana zakat malah sebaliknya mustahik akan muncul menjadi musaki yang baru.


Jadi pemberdayaan zakat produktif yaitu menyediakan bantuan dalam bentuk modal maupun alat, dan ternak hewan untuk diberikan kepada para mustahik agar dapat mengelolah dan mengembangkan usaha kedepannya.

#### 2.4. Bagan Kerangka Pikir

Untuk penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif<sup>51</sup> kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi disertai dengan wawancara penelitian masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat Maka penulis melakukan penelitian di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adapun waktu penelitian yang dilakukan selama kurang lebih Dua bulan.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Adanya fokus penelitian, maka penulis akan membatasi agar tidak meluas dalam pembahasannya. Maka penelitian ini dilakukan pada Pemberdayaan Zakat Produktif pada Masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

---

<sup>51</sup>Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lihat: Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 25.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>52</sup> Dalam penelitian terdapat Dua macam yaitu data primer dan data sekunder dimana Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>53</sup> Data primer dalam penelitian ini pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

#### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari atau berasal dari kepustakaan, internet, artikel berkaitan dan lain-lain.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h.87.

<sup>53</sup>Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung, CV Alfabeta: 2002), h. 34.

<sup>54</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, h. 19.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

#### 3.5.1. Teknik *Library Research*

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan menggunakan kutipan-kutipan referensi kemudian peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 3.5.2. Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

##### 3.5.2.1. Wawancara (*Interview*)

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*).

##### 3.5.2.2. Observasi

Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupateng Pinrang kemudian mencatat data yan diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>55</sup>

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>56</sup>



---

<sup>55</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 103.

<sup>56</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. Ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Kecamatan Duampanua

Gambar 1. Peta Kecamatan Duampanua



Sumber Data : Kantor Kecamatan Duampanua

#### 4.1.2. Letak Geografis

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni tempat lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Tempat/lokasi dalam penelitian ini adalah kecamatan Duampanua kota Pinrang.

Secara Administratif Kecamatan Duampanua masuk kedalam daerah Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak dari ibu kota kabupaten sejauh 24 km Adapun batas wilayahnya sebagai berikut :

- 4.1.2.1. Sebelah Utara : Kecamatan Lembang  
 4.1.2.2. Sebelah Selatan : Kecamatan Cempa dan Patampanua  
 4.1.2.3. Sebelah Barat : Selat Makassar  
 4.1.2.4. Sebelah Timur : Kecamatan Batu lappa

### PEMBAGIAN LUAS WILAYAH DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Duampanua Tahun 2014

No	Kelurahan/Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah			
			Lingkungan	Dusun	RW	RT
1.	BABA BINANGA	18.31	-	3	6	12
2.	PARIA	17.90	-	3	7	14
3.	TATAE	10.76	2	-	6	12
4.	KALIANG	12.00	-	3	6	12
5.	PEKKABATA	6.78	2	-	8	20



6.	KATOMPORANG	19.03	-	2	5	10
7.	KABALLANGAN	15.32	-	2	4	8
8.	MASSEWAE	44.12	-	3	6	12
9.	LAMPA	36.28	2	-	5	10
10.	BITTOENG	31.70	2	-	5	10
11.	DATA	32.40	2	-	6	12
12.	MARONENG	7.04	-	2	4	8
13.	BUNGI	3.86	-	4	8	16
14.	BUTTU SAWE	32.61	-	3	6	12
15.	BARUGAE	3.75	-	2	4	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>291.86</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>82</b>	<b>172</b>

Sumber Data : Kantor Kecamatan Duampanua<sup>57</sup>

Berdasarkan tabel diatas, jumlah luas wilayah di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu dengan luas 291,86 km<sup>2</sup>, pada ketinggian < 500 m. Jumlah Lingkungan sebanyak 10, Jumlah Dusun 27, Jumlah RW 82, Jumlah RT 172.

#### 4.1.3. Demografi

Suatu wilayah tidak terlepas dari penduduk apabila tidak ada penduduknya maka wilayah tersebut tidak dapat berkembang dan kegiatan pemerintahan tidak akan

<sup>57</sup>Kecamatan Duampanua, *Data Kecamatan Duampanua di ambil peneliti dari dokumentasi yang ada di Kantor Kecamatan Duampanua* (30 Desember 2016).

berjalan, Karena penduduklah yang dapat mengelolah program otonomi daerah. Dengan adanya penduduk akan timbul suatu perubahan yang terjadi di daerah tersebut.

**JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN  
PINRANG**

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Duampanua Tahun 2014

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	BABA BINANGA	729	786	1.515
2.	PARIA	1.515	1.633	3.148
3.	TATAE	1.968	2.122	4.090
4.	KALIANG	1.079	1.163	2.242
5.	PEKKABATA	2.723	2.936	5.659
6.	KATOMPORANG	1.184	1.276	2.460
7.	KABALLANGAN	1.173	1.228	2.365
8.	MASSEWAE	1.651	1.779	3.430
9.	LAMPA	2.053	2.215	4.268
10.	BITTOENG	1.387	1.494	2.881
11.	DATA	2.196	2.367	4.563
12.	MARONENG	655	705	1.360

13.	BUNGI	1.314	1.416	2.729
14.	BUTTU SAWE	1.304	1.406	2.710
15.	BARUGAE	646	697	1.344
<b>JUMLAH</b>		<b>21.541</b>	<b>23.223</b>	<b>44.764</b>

Sumber Data : Kantor Kecamatan Duampanua<sup>58</sup>

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang akhir tahun 2014 yaitu sebanyak 44.764 orang, Jumlah Laki-Laki sebanyak 21.541 orang, jumlah Perempuan sebanyak 23.223 orang.

#### 4.1.4. Karakteristik Berdasarkan Tingkat PNS

Jumlah penduduk pegawai PNS dan Non PNS sebanyak 338 jiwa, laki-laki PNS sebanyak 81 jiwa, perempuan PNS sebanyak 90 jiwa, sedangkan laki-laki non PNS sebanyak 39 jiwa, perempuan non PNS sebanyak 128 jiwa. Jumlah guru sekolah TK swasta sebanyak 81 jiwa, perempuan 81 jiwa. Jumlah guru SD Negeri sebanyak 432 jiwa, guru tetap 230 jiwa, guru tidak tetap 202 jiwa. Jumlah guru SD swasta sebanyak 30 jiwa, guru tetap 5 jiwa, guru tidak tetap 25 jiwa. Jumlah guru SMP/MTs sebanyak 253 jiwa. Jumlah guru SMA/SMK/MA sebanyak 154 jiwa.

#### 4.1.5. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Duampanua memiliki sarana sarana dan prasarana yang akan dirinci dalam tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut :

<sup>58</sup>Kecamatan Duampanua, *Data Kecamatan Duampanua di ambil peneliti dari dokumentasi yang ada di Kantor Kecamatan Duampanua* (30 Desember 2016).

Tabel 3. Sarana di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tahun 2014

No	SARANA	JUMLAH	
1.	Sarana Pendidikan	1. Taman Kana- Kanak	25
		2. SD/MI	44
		3. SMP/Mts	12
		4. SMA/SMK/MA	5
2.	Sarana Kesehatan	1. Puskesmas	8
		2. Poskesdes	10
		3. Posyandu	51
		4. Dokter Praktek	4
		5. Bidang Praktek	26
		6. Dukun Bayi Terlatih	35
3.	Sarana Peribadatan	1. Mesjid	60
		2. Langgar	8
		3. Gereja	2
4.	Sarana Olahraga	1. Lapangan Sepak Bola	14
		2. Lapangan Bola Voly	35
		3. Lapangan Tenis	3
		4. Lapangan Bulu Tangkis	25
		5. Lapangan Tenis Meja	31
5.	Sarana Perdagangan	1. Pasar Umum	5
		2. Pedagang Ecerang	1489
		3. Pedagang Besar	55

		4. Restoran/Rumah Makan	59
6.	Sarana Jasa	1. Reparasi Kulkas	2
		2. Reparasi TV/Radio	11
		3. Reparasi Jam	5
		4. Reparasi Sepeda	8
		5. Reparasi Motor	34
		6. Reparasi Mobil	3
		7. Reparasi Mesin Jahit	11
		8. Tukang Cukur	30
		9. Tukang Jahit	62
		10. Binatu	2
		11. Tukang Sol Sepatu	2
		12. Salon Kecantikan	19
		13. Foto Studio	9
		14. Foto Copy	14

Sumber Data : Kantor Kecamatan Duampanua.<sup>59</sup>

#### 4.1.6. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Visi : Terwujudnya pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pinrang yang amanah, profesional dan unggul di Sulawesi Selatan.

Misi : 1. Mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang optimal.

<sup>59</sup>Kecamatan Duampanua, *Data Kecamatan Duampanua di ambil peneliti dari dokumentasi yang ada di Kantor Kecamatan Duampanua* (30 Desember 2016).

2. Mengusahakan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS yang amanah profesional dan efektif.
3. Mengusahakan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan skala prioritas dan keadilan.
4. Mengusahakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS secara berkala dan akuntabilitas.

#### 4.1.7. Program BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Adapun program BAZNAS Kabupaten Pinrang.

##### 4.1.7.1. Bidang Pendidikan (Pinrang Cerdas).

- 4.1.7.1.1. Bantuan siswa MI, MTs, dan MA (miskin).
- 4.1.7.1.2. Bantuan melanjutkan pendidikan S1 (miskin).
- 4.1.7.1.3. Bantuan melanjutkan pendidikan S2-S3 (miskin).
- 4.1.7.1.4. Guru sukarela Pai, madrasah dan mengaji umum/TK-TPA.

##### 4.1.7.2. Bidang Kesehatan (Pinrang Sehat).

- 4.1.7.2.1. Bantuan perbaikan rumah.
- 4.1.7.2.2. Biaya kesehatan masyarakat tidak mampu yang tidak ada bantuan pemerintah/rumah sehat.

##### 4.1.7.3. Bidang Keagamaan (Pinrang Taqwa).

- 4.1.7.3.1. Bantuan kelompok DAI kabupaten.
- 4.1.7.3.2. Pengkaderan khusus di pon-pes (fisabilillah).
- 4.1.7.3.3. Bantuan lembaga keagamaan.
- 4.1.7.3.4. Bantuan muallaf, gharimin dan lain-lain.

##### 4.1.7.4. Bidang Sosial (Pinrang Peduli).

- 4.1.7.4.1. Bantuan kaum duafa (fakir miskin).

4.1.7.4.2. Pemberdayaan pegusaha kecil (miskin).

4.1.7.4.3. Biaya kematian masyarakat miskin.

4.1.7.4.4. Angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan lalulintas dan lain- lain.<sup>60</sup>

#### **4.2. Studi Kelayakan zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.**

Studi kelayakan yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan dana zakat atau menjadi muzakki yang baru.

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan zakat yang diterimanya. Artinya zakat tersebut tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan berubah status dari mustahik ke muzaki.<sup>61</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan studi kelayakan zakat produktif adalah peneliti melakukan penelitian mengenai data-data penerima zakat tentang dapat atau tidaknya mereka menerima zakat yang kemudian zakat itu dikelola sebagaimana mestinya, agar kedepannya dapat menjadi suatu usaha yang bernilai produktif.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa informan mengatakan:

Maci Masra (penggarap) saat wawancara mengatakan :

---

<sup>60</sup>Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, data *BAZNAS Kabupaten Pinrang di ambil peneliti dari dokumentasi yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang* (09 Januari 2017).

<sup>61</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif (Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, Cet. 1, (Malang : UIN-Maliki Press; 2015), h. 30.

Iye perna, Saya sudah lama memberikan zakat kepada orang itu kira-kira sudah 6 tahun, saya sudah tau identitas orang itu yang mau saya bantu, saya tidak lihat tempat BAZNAS yang di pinrang.<sup>62</sup>

Farida (PNS) saat wawancara mengatakan :

Iye perna, saya sudah 2 tahun mengeluarkan zakat kepada orang tersebut secara langsung, karena saya sudah tau asal usulnya orang itu yang mau di bantu. Saya tidak tau alamat BAZNAS di pinrang jadi saya memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan zakat produktif di masyarakat Desa Kamali, Desa Suka, telah menerapkan zakat produktif hal ini telah di tandai oleh di desa tersebut telah menjalankan zakat tersebut.

Sehingga untuk memberdayakan zakat produktif BAZNAS melakukan berbagai upaya yang dapat membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau masyarakat miskin. Dengan melakukan berbagai program-program kerja seperti pemberian beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, pemberian insentif bagi guru mengaji dan guru TK-TPA, bantuan modal usaha serta bantuan bagi orang-orang yang terkena musibah dan lain-lain.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama Hj. Nur Azizah, S. Pd.I. selaku *amil* zakat di BAZNAS kabupaten Pinrang terkait dengan pendayagunaan zakat *māl* menyampaikan:

“Begini itu modal pendayagunaan zakat yang kita laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, itu diwujudkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi. Namun bantuan kepada mustahik itu berupa kebutuhan konsumtif masih tetap dilaksanakan. Bantuan dalam bentuk pemberdayaan diwujudkan dalam bentuk keuangan, karena dengan uang, diharapkan dapat membantu keluarga miskin dalam mengakses permodalan guna peningkatan ekonominya. Kita berikan uang itu sebagai pinjaman modal, bukan pemberian gratis juga , untuk mewujudkan bantuan modal itu

<sup>62</sup>Maci Masra, Masyarakat, Desa Kamali Kec. Duampanua Kab. Pinrang, wawancara pada tanggal 4 Juli 2017.

<sup>63</sup>Farida, Masyarakat, Desa Suka Kec. Duampanua Kab. Kabupaten Pinrang, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2017.



berdaya gunadan dan hasil guna. Kita mengharapkan bantuan yang sudah diberikan dipergunakan sesuai dengan isi permohonan yang mereka ajukan. Agar program ini berjalan dengan baik, maka kami dampingi mereka. Setelah uang itu kembali lagi maka kita berikan pada pihak lainnya, begitu seterusnya nantinya<sup>64</sup>.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BAZNAS memberikan bantuan zakat yang bersifat produktif kreatif. Produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.<sup>65</sup> Dengan model produktif kreatif ini, tepat sasaran serta berlangsung terus menerus, maka mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari kesulitan ekonomi, serta mengangkat derajat status mustahik menjadi *muzaki*.

Tabel 5. Daftar Nama Mustahik Penerima Bea siswa tidak mampu Tahun 2016

NO.	Nama	Sekolah	Alamat	Jumlah yang diterima
1.	Ahmad Amri	SMK 5 N	Salu Bone	Rp. 200.000
1.	Asbar	SMK 5 N	Data	Rp. 200.000
2.	Innah	SMK 5 N	Bittoeng	Rp. 200.000
3.	Samsul	SMK 5 N	Barugae / Cullu	Rp. 200.000
6.	Musran	SMK 5 N	Bittoeng	Rp. 200.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 1.000.000</b>

Sumber Data : Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.

<sup>64</sup>Hj. Nur Azizah, S. Pd.I., Pegawai BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti, 09 Januari 2017.

<sup>65</sup>Moh. Thoriquddin, *pengelolaan zakat produktif (perspektif maqasid al-syariah ibnu asyur*, h. 35.

Table 6. Daftar Nama Guru Sukarela Tahun 2016

No.	Nama	Alamat sekolah	Jumlah diterima
1.	Heppi Sarifuddin	Mas ddi kaballangan	Rp. 700.000
2.	Marsuki S.Pd.I.	Mas ddi kaballangan	Rp. 700.000
3.	Munira	RA DDI Data	Rp. 700.000
4.	Muhammad Asri.B	MTs DDI Tuppu	Rp. 700.000
5.	Nengsi	MTs DDI Kaluppang	Rp. 700.000
6.	Nur Rahmi, S.Pd	MAS DDI Data	Rp. 700.000
7.	Nur Diana	RA DDI Data	Rp. 700.000
8.	Ratnah	RA DDI Data	Rp. 700.000
9.	Musriati	RA DDI Lampa	Rp. 700.000
10.	Lina S.Pd.I	SMK DDI Kaballangan	Rp. 700.000
11.	Lukman	SDN 196 Duampanua	Rp. 700.000
12.	Qamar Firmayanti, S.Pd.I	Smpn 2 duampanua	Rp. 700.000
13.	St. Aminah, S.Pd	SMKN 5 Bittoeng	Rp. 700.000
14.	Naimah Palebbi, S.Pd.I	SDN 135 Kamp. Galung	Rp. 700.000
15.	Muhajir, S.Pd.I	MDTA Nurul Iman Bungi	Rp. 700.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 10.500.000</b>

Tabel 6. Daftar Nama Insentif Guru Mengaji Umum Tahun 2016

No.	Nama	Alamat	Jumlah Santri	Jumlah yang Diterima
1.	Lahammu	Barugae	25	Rp. 180.000
2.	Ahmad	Barugae	20	Rp. 150.000

3.	Hj. Nawase	Barugae	12	Rp. 150.000
4.	Herna	Barugae	20	Rp. 150.000
5.	Muh. Sain	Barugae	30	Rp. 215.000
6.	Saida	Bittoeng	25	Rp. 180.000
7.	Sirajuddin	Bittoeng	25	Rp. 180.000
8.	Nurjanna	Bittoeng	10	Rp. 150.000
9.	Syamsinar	Bittoeng	25	Rp. 180.000
10.	Tahira	Bittoeng / kamp. Baru	25	Rp. 180.000
11.	Rabaiya	Bittoeng / kamp. Baru	20	Rp. 150.000
12.	Hj. Ulang	Bittoeng / kamp. Baru	30	Rp. 215.000
13.	Muslimin	Bittoeng RW III	30	Rp. 215.000
14.	Kada	Bittoeng RW III	25	Rp. 180.000
15.	Nurlela	Bittoeng RW III	30	Rp. 215.000
16.	Siani	Bungi	30	Rp. 215.000
17.	Muh. Sain	Bungi	25	Rp. 180.000
18.	Hj. Tiama	Buttusawe	20	Rp. 150.000
19.	Hasan	Buttusawe	25	Rp. 180.000
20.	Hj. Haisia	Buttusawe	10	Rp. 150.000
21.	Muh. Toha	Buttusawe	25	Rp. 180.000
22.	Sabaria	Buttusawe/Kamp. Baru	10	Rp. 150.000
23.	Haria mustari	Buttusawe/Kamp. Baru	20	Rp. 150.000
24.	Ruhana	Data RW II	15	Rp. 150.000

25.	KT. Lembang	Data RW II	25	Rp. 180.000
26.	Masuara	Data RW II	25	Rp. 180.000
27.	A. Hajrah	Data RW II	20	Rp. 150.000
28.	Sarina	Data RW I	35	Rp. 255.000
29.	H. Muh Yunus	Data RW I	25	Rp. 180.000
30.	Muh. Yusuf	Data RW I	30	Rp. 215.000
31.	Salasia	Data RW II	35	Rp. 255.000
32.	Hamka	Data RW II	30	Rp. 215.000
33.	Ruslan	Data RW II	30	Rp. 215.000
34.	Dimang	Data RW II	30	Rp. 215.000
35.	Asrodi	Data RW III	25	Rp. 180.000
36.	Hj. Husna Hamka	Lampa barat	35	Rp. 255.000
37.	Rasdiana	Lampa barat	30	Rp. 215.000
38.	Beda	Lampa barat	15	Rp. 150.000
39.	Muliati	Lampa barat	25	Rp. 180.000
40.	Hasnah Haris	Lampa barat	20	Rp. 150.000
41.	Syamsuddin	Lampa barat	20	Rp. 150.000
42.	Muh. Sahar	Lampa barat	30	Rp. 215.000
43.	Ahmad Tajang	Lampa timur	25	Rp. 180.000
44.	Muh. Yunus	Lampa timur	15	Rp. 150.000
45.	Saidah, S.Pd.I	Pekkabata	35	Rp. 255.000

46.	Hj. Saribanong	Pekkabata	35	Rp. 255.000
47.	Suciati	Pekkabata	20	Rp. 150.000
48.	Lagessa	Pekkabata	20	Rp. 150.000
49.	Hasna	Pekkabata	20	Rp. 150.000
50.	Narto	Pekkabata	35	Rp. 255.000
51.	Ahmad Said	Pekkabata	35	Rp. 255.000
52.	H. Sari	Pekkabata	18	Rp. 150.000
53.	Maesarah Ali	Pekkabata	10	Rp. 150.000
54.	H. Happeng	Pekkabata	30	Rp. 215.000
<b>Jumlah</b>			<b>1315</b>	<b>Rp. 10.065.000</b>

Sumber Data : Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Table 7. Daftar Nama Insentif Guru Mengaji TK-TPA BKPRMI Tahun 2016

NO.	NAMA	ALAMAT/ NAMA OBJEK BINAAN	JUMLAH SANTRI	NILAI
1.	St. Aminah Beddu, S.Pd.I	Barugae Data / TPA Darul Falah	60	Rp. 435.000
	Nur Rezki Amalia			
	Larasati			
	Nur Azizah			
2.	Roni	Bungi / TK-TPA Al-Amin	21	Rp. 155.000
	Jumariah			
3.	Hj.St. Marwah	Bungi / TPA Nurul Imam I	107	Rp. 770.000
	Ida			

4.	Nurinaayah			
	Ahmad Fikri Qayyum			
	Ahmad Ridwan			
	Candra			
	Al Ikhlasul Amal			
	Ayu Sria Hamah			
	Aiman Abu Kahir			
	Muh. Yusril Abidin			
	Asriani Saing			
5.	Drs. Al-Husari Latif	Bungi /	58	Rp. 420.000
	Yulianti Latil	TPA Sunan Bonang		
6.	Muhajir, S.Pd.I	Bungi II /	103	Rp. 745.000
	Siniati, S.Pd.I			
	Suriani, K, A.Ma			
	Fatmawati, S.Pd.I			
7.	Muh. Nasir	Cacabala /	63	Rp. 455.000
	Rahmat			
	St. Suhaya			
	Rasni			
	Rosmawati			
8.	Jamaludin, S.Pd.I	Data /	35	Rp. 255.000
	Herna			
	M. Syahrul			
	Nahira			
9.	Na'imah H. Palebbi	Data II / TPA Babul Khaer	90	Rp. 650.000
10.	Drs. H. Sulaiman Parajai	Kaluppang / TPA Al-Ushar	45	Rp. 325.000

11.	Arman	Kamali I / TPA Baiturrahman	76	Rp. 550.000
	Hasnani			
	Norma			
	Erwin			
12.	Hasmawati Rahim	Kamp. Baru Buttu Sawe / TK-TPA Mujtahid	27	Rp. 195.000
	Halima			
	Rika Rahim			
	Abd. Muin			
13.	Sudirman	Kamp. Baru Sulengka / TK-TPA An-Nur	67	Rp. 485.000
	Mirna			
	Yuslinda			
	Hj. Ulang			
	Hamsina			
	Justiani			
14.	Sudarmi, S.Ag	Lampa Barat / TPA Miftahul Klhaer	87	Rp. 630.000
	Mariana			
	Syamsuddin, S.Pd.I			
	Resky			
15.	Sudirman Arifin, S.Pd	Lampa Timur / TPA Nurul Huda	80	Rp. 575.000
	Nashar Nurdin, S.Ag			
16.	Nurlela	Lome / TPA Jabal Nur	67	Rp. 485.000
	Abd Hakim			
17.	Wahida Hanafi	Maroneng / TPA Al-Mujahidin	76	Rp. 550.000
	Nurasia			
18.	Rosniani	Maroneng / TK-TPA Babul Khair	45	Rp. 325.000
	Hj. Fatma			
	Jumriah			

19.	Hj. Miraje	Massila / TPA Al-Wasilah	51	Rp. 370.000
	Nurhalifah			
20.	Sultan	Paria / TPA Al-Istiqamah	120	Rp. 865.000
	Fathul Rahmat			
	Syamsinar			
	Malang			
21.	Nursyamsi Hamzah, S.Pd	Pekkabata / TK-TPA Al-Ihsan	68	Rp. 490.000
	Syuhada, S. Pd.I			
	Ihsan Hamzah, A. Ma			
	Hj. Sitti Suhaya, A. Ma. Pd			
22.	H. Tappa	Pekkabata / TPA Al-Furqan	45	Rp. 325.000
	Hj. Bisa			
23.	St. Rahma Sakka	Pekkabata / TPA Al-Kautsar	39	Rp. 280.000
	Sahmuddin			
	Nurhikmah			
24.	Umar, S.Pd.I	Salubone / TPA Babul Jihad	73	Rp. 525.000
	Muh. Hasan Sidik			
	Suriani			
	Lisa Wati			
25.	Amirah, S.Pd	Sidomulyo / TPA Baburrahman	33	Rp. 240.000
26.	Alim Mahmuddin	Sidomulyo / TPA Taqwa I	50	Rp. 360.000
	Ustawati			
	Imut			
	Jumiati			
27.	Erjas, S.Pd.I	Sidomulyo / TPA Taqwa II	81	Rp. 585.000
	Puspa, S.Pd.I			



	Yusti			
	H. Husain			
28.	Rahmat	Sokang / TPA Nurul Yaqin	70	Rp. 505.000
	Herni. D			
	Nurasia			
	Muh. Farid			
29.	Harafah, S.Ag	Sulengka / TPA Nurul Huda	50	Rp. 360.000
	Murniati, S.Pd			
	Jumriah			
30.	Hafsah Alias, S.Ag	Taman Sari / TPA Nurul Yaqin	72	Rp. 520.000
	Nurhidayah			
	Nurhayati			
	Nurrahmah			
<b>JUMLAH</b>			<b>1859</b>	<b>Rp.13.430.000</b>

Sumber Data : Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Table 8. Daftar Nama Pemberdayaan Modal Usaha Tahun 2016

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
1.	Elfi	Data	Rp. 3.000.000
2.	Hasmawati.S	Lasape	Rp.1.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 4.000.000</b>

Sumber Data : Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.<sup>66</sup>

#### 4.3. Fungsi pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Adapun fungsi pemberdayaan zakat produktif yaitu sebagai berikut :

<sup>66</sup>Sumber data dari kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.

#### 4.3.1. Fungsi zakat produktif di bidang pendidikan :

##### 4.3.1.1. Program beasiswa tidak mampu.

Program beasiswa ini dapat membantu siswa yang tidak mampu sehingga dapat menikmati pendidikan secara mendalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan seperti siswa lainnya dari keluarga yang mampu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di kemukakan oleh narasumber sebagai berikut :

Saya ka mendapatkan bantuan tidak mampu, dengan bantuan beasiswa ini ka saya terima dapat terbantu untuk keperluan sekolahku, supaya bisa lanjut sekolah lebih tinggi dan dapat kerja yang bagus nantinya.<sup>67</sup>

Asbar,

Pernyataan dari siswa yang lain mengemukakan pendapat yang sama yaitu sebagai berikut :

Bantuan beasiswa yang kudapat ini ka bisa meringankan ekonominya orang tuaq dan bisaka juga melanjutkan sekolahku lebih tinggi lagi.<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pengadaaan beasiswa cukup membantu mengatasi masalah biaya sekolah bagi pelajar yang tidak mampu dan berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi selain itu dapat mengurangi tingginya jumlah anak-anak putus sekolah. Sehingga dapat terwujud masyarakat yang cerdas dan kedepanya mendapatkan pekerjaan yang layak untuk masa depannya.

4.3.1.2. Membantu guru-guru sukarela dalam melakukan tugasnya sehingga mereka dapat terbantu secara *financial* dan serius dalam mengajar santrinya.

---

<sup>67</sup>Ahmad Amri, Pelajar SMK 5 N Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti pada tanggal 18 April 2017.

<sup>68</sup>Musran, Pelajar SMK 5 N, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti pada tanggal 18 April 2017.

#### 4.3.2. Fungsi zakat produktif di bidang keagamaan:

- 5.1.1.1.1. Membantu pesantren, kelompok da'I dan majelis ta'lim dalam kegiatan syiar agama.
- 5.1.1.1.2. Membantu dalam pembangunan mesjid.

Setiap dusun, desa maupun kota mempunyai mesjid maka bangunan mesjid ini harus kuat dan nyaman sehingga masyarakat yang beribadah di mesjid dapat melaksanakan shalatnya dengan khusyuk. Berdasarkan hasil wawancara di kemukakan oleh narasumber yaitu sebagai berikut :

Bantuan mesjid itu de membantu untuk pembangunan mesjid-mesjid sehingga memakmurkan dan meramaikan mesjid ini untuk beribadah, jadi masyarakat yang melaksanakan shalat di mesjid ini dapat merasakan tenteram selain itu membantu kegiatan yang diadakan panitia mesjid. Seperti maulid, dan isra mi'raj dan kegiatan keagamaan lainnya.<sup>69</sup>

#### 4.3.3. Fungsi zakat produktif di bidang sosial

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa informan mengatakan:

Ibu Elfi (pedagang), saat wawancara mengatakan bahwa :

Pekerjan sehari-hari saya de penjual sembako, saya de mendapatkan bantuan pinjaman dari BAZNAS sekitar satu tahun yang lalu. Saya merasa senang dengan bantuan pinjaman ini de supa bisaka kembangkan usahaku. Sebelum dapat pinjaman dari BAZNAS hasil rata-rata tiap hari bisa mencapai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan laba bersih berkisar Rp. 40.000 (empat puluh ribu). Sesudah dapat pinjaman dari BAZNAS hasil rata-rata bisa mencapai Rp. 300.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan laba bersih berkisar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Syamsia, Pegawai, Desa Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara pada tanggal 20 April 2017.

<sup>70</sup>Elfi, Penjual Sembako, Desa Data Kec. Duampanua Kab. Pinrang, wawancara pada tanggal 25 Juni 2017.

Wa Noha (pedagang), saat wawancara mengatakan bahwa :

Saya na kerjaku jualan sembako, kalau hari sekolah kadang juga saya menjual di sekolah. Berkat bantuan yang di berikan oleh BAZNAS na dapat membantu biaya sekolah cucuku dan kehidupan sehari-hari.<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat membantu pengusaha kecil dalam mengelolah usahanya agar dapat berkembang secara terus menerus sehingga pengusaha kecil dapat bertahan dan bersaing di tengah perkembangan usaha besar dan moderen. Selain itu menjadikan pengusaha kecil dapat mandiri dengan kemandiriannya usaha yang dijalankan pengusaha kecil dapat tercapai jika pengusaha kecil tersebut dapat mengembangkan usahanya secara terus menerus. Sehingga pengusaha kecil tidak tergantung lagi dengan penerimaan dana zakat. Bahkan apabila usaha yang di kelola oleh pengusaha kecil tersebut berkembang dapat mengeluarkan zakat dari harta yang di peroleh atau menjadi musaki.

#### **4.4. Dampak zakat produktif terhadap masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang**

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan suatu pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintah. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan seperti anak putus sekolah, anak jalanan, pengemis dan tuna wisma. Dan bahkan dapat sampai pada persoalan kriminalitas yang rata-rata penyebabnya adalah kemiskinaan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Tidak jarang, justru yang mememfaatkan jaminan tersebut adalah orang-orang yang sudah mampu.<sup>72</sup> Kenyataan seperti diatas tidak bisa di pungkiri juga

<sup>71</sup>Wa Noha, Penjual Sembako, Desa Data Kec. Duampanua Kab. Pinrang, wawancara pada tanggal 25 Juni 2017.

<sup>72</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif (Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, h. 32.

terjadi di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat mengusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa dana zakat. Adapun dampak pengelolaan zakat bagi mustahik di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Antara lain yaitu sebagai berikut :

#### 4.4.1. Sumber Dana Pembangunan

Dana zakat yang disalurkan oleh para muzaki melalui pengurus zakat atau dengan kata lain lembaga BAZNAS dapat menjadi salah satu sumber dana dalam melaksanakan pembangunan daerah pada umumnya. Yang lebih utama khususnya dalam pembangunan dibidang sosial bagi masyarakat muslim. Dana tersebut selain disalurkan dalam bentuk bantuan yang bersifat konsumtif, juga dikembangkan secara produktif, salah satunya melalui bantuan modal usaha bagi masyarakat atau mustahik yang dianggap mempunyai sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan, dapat berupa pemberian bantuan modal usaha atau pinjaman kredit,

Pemberian dana bea siswa dan insentif bagi guru-guru sukarela merupakan bentuk nyata dari fasilitas yang diberikan oleh BAZNAS dalam pembangunan Kabupaten Pinrang terutama dalam mendorong masyarakat yang memiliki SDM yang tinggi. Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama Hj. Nur Azizah, S. Pd.I. selaku *amil* zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang terkait dengan pendayagunaan zakat *māl* menyampaikan:

“Begini itu modal pendayagunaan zakat yang kita laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, itu diwujudkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi. Namun bantuan kepada mustahik itu berupa kebutuhan konsumtif masih tetap dilaksanakan. Bantuan dalam bentuk pemberdayaan diwujudkan dalam bentuk keuangan, karena dengan uang, diharapkan dapat membantu keluarga miskin dalam mengakses permodalan guna peningkatan ekonominya. Kita berikan uang itu sebagai pinjaman modal, bukan pemberian gratis juga , untuk mewujudkan bantuan modal itu

berdaya guna. Kita mengharapkan bantuan yang sudah diberikan dipergunakan sesuai dengan isi permohonan yang mereka ajukan. Agar program ini berjalan dengan baik, maka kami dampingi mereka. Setelah uang itu kembali lagi maka kita berikan pada pihak lainnya, begitu seterusnya<sup>73</sup>.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BAZNAS memberikan bantuan zakat yang bersifat produktif kreatif. Produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.<sup>74</sup>

#### 4.4.2. Membuka peluang usaha dan peluang kerja

Adanya zakat, Islam memberikan hak milik kepada orang yang bekerja yaitu dengan memberikan alat-alat produksi, baik peralatan maupun pabrik atau sebagian dari pabrik dan memberikan hak milik kepada petani berupa sawah atau sebagian dari sawah yang dimiliki bersama orang. Atau memberikan hak milik kepada pedagang dengan memberikan tempat dan peralatan untuk berdagang dan juga memberikan hak milik kepada selain mereka berupa pekarangan atau lainnya atau sesuatu yang sekiranya bisa menjadi pemasukan rutin yang teratur sehingga dapat mencukupi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Semua itu diatur oleh lembaga zakat dengan memperhatikan secara optimal terhadap mereka dan apa yang di bawah tanggungan mereka.

Ajaran zakat pada prinsipnya amat memberikan dorongan kepada orang-orang muslim yang mampu untuk memberikan modal usaha kepada orang-orang yang tidak mempunyai modal sehingga dapat menjalankan suatu usaha. Dengan

<sup>73</sup>Hj. Nur Azizah, S. Pd.I., Pegawai BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti, 09 Januari 2017.

<sup>74</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif (Perspektif Maqasid Al-syariah Ibnu Asyur*, h. 35.

pemberian modal itu pada gilirannya dapat menumbuh-kembangkan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat secara meluas.<sup>75</sup> Seperti yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan wawancara sebagai berikut :

Ibu Elfi (Pedagang), saat wawancara mengatakan bahwa :

Kelebihan BAZNAS itu de adalah memberikan bantuan dengan meminjamkan uang tanpa bunga sedangkan di Bank memiliki bunga. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) di kembalikan dalam jangka 10 bulan dalam jumlah sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per bulan. Dengan bantuan ini, saya de bisa kembangkan usaha saya. Saya sudah dua kali mendapatkan bantuan dari BAZNAS pertama pada tahun 2016 dan kedua pada bulan juli 2017. Kalau saya de program BAZNAS ini sangat bagus dan hendaknya diteruskan.<sup>76</sup>

Wa Noha, (Pedagang), saat wawancara mengatakan bahwa :

BAZNAS itu na memberikan bantuan itu mudah tidak terlalu susah prosesnya, jumlah bantuan na sebesar Rp. 1.000.000– Rp. 5.000.000 pengembaliannya per bulan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). bantuan ini bagus tidak ada bunganya. Saya suka bantuan yang di programkan oleh BAZNAS.<sup>77</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat membantu modal usaha masyarakat di kalangan bawah untuk menjalankan usahanya sehingga kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi dan bermanfaat bagi pengusaha kecil sehingga usahanya dapat berkembang dengan bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS.

Bahkan banyak pedagang usaha kecil telah mengalami kesulitan di permodalan. Kadang pedagang kecil berfikir mencari permodalan dari bank karena mereka harus menanggung suku bunga yang sangat tinggi. Apalagi ditambah denda

---

<sup>75</sup>M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, LBH Press STAIN Pare-Pare; 2013, h. 120.

<sup>76</sup>Elfi, Penjual Sembako, Desa Data Kec. Duampanua Kab.Pinrang, wawancara pada tanggal 25 juli 2017.

<sup>77</sup>Wa Noha, Penjual Sembako, Desa Data Kec. Duampanua Kab. Pinrang, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2017.

yang sangat tinggi apabila terlambat membayar. Selain itu, Bank hanya mampu membantu masyarakat pada tingkat menengah atas.

Sesungguhnya terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keumatan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi; Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Serta Baitul Maal Wa Tamwil.<sup>78</sup>

Pemberian modal usaha dari BAZNAS yang diperuntukkan bagi masyarakat akan memberikan peluang kerja yang baik sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja baru. Modal usaha tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu semata, akan tetapi juga kepada masyarakat banyak. Dengan adanya lapangan kerja yang di buka maka secara otomatis juga membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mendorong adanya kerja sama yang berdampak pada kesejahteraan bersama. Adapun firman Allah Q.S. Ar-Rad/13 : 11.

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ (١١)

Terjemahannya :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang

<sup>78</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press; 2004, h. 72.



dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>79</sup>

Dari penjelasan ayat di atas dapat kita pahami bahwa setiap manusia yang diberikan kenikmatan baik berupa kesehatan, maupun ketentraman, yang di berikan oleh Allah dapat kita mensyukurinya supaya kenikmatan yang di berikan tidak hilang dari diri kita. Sebab Allah tidak akan mengubah keadaan mereka kecuali merekalah yang mengubah dirinya sendiri.



---

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 199.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.2. Studi kelayakan yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan dana zakat atau menjadi muzaki yang baru. Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan zakat yang diterimanya. Artinya zakat tersebut tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha para mustahik. Yang dimaksud dengan studi kelayakan zakat produktif adalah peneliti melakukan penelitian mengenai data-data penerima zakat tentang dapat atau tidaknya mereka menerima zakat yang kemudian zakat itu dikelola sebagaimana mestinya, agar kedepannya dapat menjadi suatu usaha yang bernilai produktif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan zakat produktif di masyarakat Desa Kamali, dan Desa Suka, telah menerapkan zakat produktif. Untuk memberdayakan zakat produktif BAZNAS melakukan berbagai upaya yang dapat membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau masyarakat miskin. Dengan melakukan berbagai program-program kerja seperti pemberian beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, pemberian insentif bagi guru mengaji dan guru TK-TPA, bantuan modal

usaha serta bantuan bagi orang-orang yang terkena musibah dan lain-lain bagi masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

5.1.3. Fungsi pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang antara lain:

5.1.3.1. Fungsi zakat produktif di bidang pendidikan :

5.1.3.1.1. Membantu biaya sekolah bagi siswa yang tidak mampu dengan Program Beasiswa.

5.1.3.1.2. Memberikan bantuan berupa tunjangan bagi guru-guru sukarela.

5.1.3.2. Fungsi zakat produktif dibidang keagamaan

5.1.3.2.1. Membantu pesantren, kelompok da'I dan majelis ta'lim dalam kegiatan syiar agama.

5.1.3.2.2. Membantu dalam pembangunan mesjid.

5.1.3.2.3. Membantu kegiatan yang diadakan panitia masjid.

5.1.3.3. Fungsi zakat produktif dibidang sosial.

5.1.3.3.1. Membantu pengusaha kecil dalam mengelola usahanya.

5.1.3.3.2. Mengembangkan usaha kecil agar dapat terus berkembang.

5.1.3.3.3. Menjadikan pengusaha kecil mandiri.

5.1.3.3.4. Membantu korban bencana alam.

5.1.4. Dampak zakat produktif terhadap masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

5.1.4.1. Dana zakat yang disalurkan oleh para muzaki melalui pengurus zakat atau dengan kata lain lembaga BAZNAS dapat menjadi salah satu sumber dana dalam melaksanakan pembangunan daerah pada umumnya. Yang lebih utama khususnya dalam pembangunan dibidang sosial bagi masyarakat muslim.

Dana tersebut selain disalurkan dalam bentuk bantuan yang bersifat konsumtif, juga dikembangkan secara produktif, salah satunya melalui bantuan modal usaha bagi masyarakat atau mustahik yang dianggap mempunyai sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan. dapat berupa pemberian bantuan modal usaha atau pinjaman kredit,

5.1.4.2. Pemberian modal usaha dari BAZNAS yang diperuntukkan bagi masyarakat akan memberikan peluang kerja yang baik sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja baru. Modal usaha tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu semata, akan tetapi juga kepada masyarakat banyak. Dengan adanya lapangan kerja yang di buka maka secara otomatis juga membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mendorong adanya kerja sama yang berdampak pada kesejahteraan bersama.

## **5.2. Saran**

- 5.2.1. Kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang diharapkan dapat lebih memaksimalkan terus kinerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedepannya.
- 5.2.2. Kepada pihak masyarakat agar senantiasa mengelolah zakat produktif dengan teratur dan menyalahi kesepakatan.
- 5.2.3. Kepada pihak pembaca agar tidak pernah bosan mencari referensi yang baru tentang zakat produktif sehingga menjadi bahan pertimbangan dan pelajaran untuk selalu menimbah ilmu lebih banyak lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Reperensi Buku

- al-Albani, Muhammad Nasruddin. 2002. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Cet. 1, Jakarta; Pustaka Azzam.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet. 1; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- al Asqalani, Ibnu Hajar dan al Imam al Hafizh. 2013. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Cet. 5 Jakarta : Pustaka Azzam.
- Azwar, Saifudin. 2000. *Metode Penelitian*, Cet. Ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fihi Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Zakat Ekonomi Buah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Cet. I; Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Hafidhuddin, K. H. Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insane Press.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktik*, Edisi. 1. cet. 1; Jakarta: kencana.
- Mardani. 2012. *Hadis Ahkam*, Cet. 1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Masyuri dan Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Revika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'is, Fahrul. 2011 *Zakat A-Z Panduan, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. Cet. 1 Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Mufrani, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi 1. Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana.

- Najed, M. Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, LBH Press STAIN Pare-Pare.
- Putra, Ahmad Fajri Panca. 2010. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*. Skripsi. Semarang: Program Strata S1 Jurusan Ekonomi Islam; IAIN Walisongo Semarang.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasjid, H. Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 27 Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta : UII Press.
- Rosadi. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Umat Daaruttauhit) Di Yokyakarta Studi Kasus Misykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yokyakart*, Skripsi Serjana : Jurusan Ekonomi Islam Ilmu Agama Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: STAIN Parepare.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2002. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suma, H. Muhammad Amin. 2004. *Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Cet. 1: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu'asyur*, Cet. 1, Malang; UIN-Maliki Press.
- Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*, Edisi 1. Cet.1. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Data dari Kantor Kecamatan Duampanua.
- Data dari kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.

## Situs Internet

<http://kuakotamobagubrt.blogspot.co.id/2012/01/uu-no-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan.html> (10 April 2016).

<http://kependidikanislam2010.blogspot.co.id/2011/06/zakat-produktif.html> (28 Juni 2016).

<http://lindairawan05.blogspot.co.id/2012/05/zakat-konsumtif-dan-zakatproduktif.html> (17 Februari 2016).

<https://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/majelis-ulama-indonesia-dan-fatwa-pengelolaan-zakat/> (28 November 2016).

<http://ahmadzain.com/read/ilmu/430/hukum-zakat-produktif/> (24 November 2016).

<http://bayarzakatonlineindonesia.blogspot.co.id/2013/11/zakat-produktif-solusi-entaskan.html> (24 November 2016).

<https://bud1purn4m4.wordpress.com/2010/04/15/sholat-dan-zakat/> (20 Agustus 2016)



# LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B - 2500 /Sti.08/PP.00.9/12/2016  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : SITTI AISYAH  
Tempat/Tgl. Lahir : BITTOENG , 18 Desember 1992  
NIM : 11.2200.016  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : XI (Sebelas)  
Alamat : JL. POROS PINRANG-POLMAN, KEL.BITTOENG, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

23 Desember 2016

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 - 922 914 - 923 213  
PINRANG

Pinrang, 27 Desember 2016

Nomor : 070 / 662 / Kemas

Kepada

Lamp. :

Yth

Camat Duampanua

Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kab.Pinrang

Di-

Lampa

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Nomor: B-2500/Sti.08/PP.00.9/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : SITTI AISYAH  
Nim : 11.2200.016  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi / Syari'ah dan Ekonomi Islam/Muamalah  
Alamat : Jl.Poros Pinrang-Polman, Kel.Bittoeng Kec.Duampanua Kab.Pinrang  
Telepon : 085 395 854 252

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG" pelaksanaannya pada tanggal 28 Desember 2016 s/d 14 Januari 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui memberikan izin penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 ( Dua ) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian izin ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra



Drs. MANTONG, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip AN : 196112311992031058

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas DIKPORA Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Kantor Kesbang,Politik dan LinmasPinrang di Pinrang;
7. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN DUAMPANUA**  
JLN POROS PINRANG POLMAN NO 363 TELP 0421 3913416  
LAMPA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 16 / KDP / 2017

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : ZULKARNAIN GAFFAR, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Camat Duampanua  
Alamat : Lampa  
Kecamatan : Duampanua  
Kelurahan : Lampa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa STAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang tersebut di bawa ini :

Nama Mahasiswa : Sitti Aisyah  
Nim : 11.2200.016  
Tempat/tgl. lahir : Bittoeng, 18 Desember 1992  
Kecamatan : Duampanua  
Alamat : Bittoeng

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dengan judul "PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG". Sejak tanggal 28 Desember s/d 14 Januari 2017, sesuai surat izin penelitian dari Kantor Bupati Pinrang No. 070/662/Kemas.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampa, 17 Januari 2017



ZULKARNAIN GAFFAR, S.Sos, M.Si  
Pangkat: Pembina TK I  
Nip. 19730907 199311 1 001

## Outline Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara yaitu sebagai berikut :

1. Program apasaja yang dilaksanakan oleh BAZNAS ?
2. Siapa sajakah yang pernah mendapat bantuan dari BAZNAS ?
3. Kriteria apa yang di bantu oleh BAZNAS ?
4. Apakah ada sebuah bimbingan/pengajaran untuk menerima zakat tersebut ?
5. Bantuan dalam bentuk seperti apa yang di lakukan oleh BAZNAS terhadap pemberdayaan zakat produktif ?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengeluarkan zakat ?
7. Kenapa Bapak/Ibu memilih memberikan zakat kepada mustahik dari pada memberikan zakat secara langsung kepada BAZNAS ?
8. Sudah berapa lama Bapak/Ibu memberikan zakat kepada mustahik ?
9. Kenapa Bapak/Ibu tidak memberikan zakat secara langsung kepada BAZNAS mala memberikan zakat kepada mustahik.
10. Apaka ada bantuan dana zakat yang diterima Bpk/Ibu ?
11. Berapa jumlah bantuan yang diterima ?
12. Berapa kali Bpk/Ibu mendapatkan bantuan ?
13. Apakah bantuan yang di berikan secara cuma-Cuma atau di pinjamkan ?
  - a. Dipinjamkan : berapa lama jangkauan di kembalikan ?
14. Sebelum mendapatkan bantuan berapa penghasilannya per bulan?
15. Berapa lama jangka pengembalian dana yang dipinjamkan ?



TANDA TERIMA DARI BADAN AMIL ZAKAT  
 INSENTIF GURU MENGAJI UMUM DALAM WILAYAH KAB. PINRANG  
 UNTUK PEMBAYARAN BULAN JULI - DESEMBER 2016

KECAMATAN DUAMPAHUA

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH SANTRI	NILAI	TANDA TANGAN
I	II	III	IV	V	VI
1	SADDIA	BABANA	35	255.000	1
2	SURIANI	BABANA	30	215.000	2
X	MUSLIMIN <i>X Meningsih</i>	BABANA	20	150.000	3
4	MUH. TAHIR	BAJA KALUKU	25	180.000	4
5	H. ROA / ROHANA	BAJA KALUKU	35	255.000	5
6	DARA	BAJA KALUKU	20	150.000	6
7	SARIA	BAJA KALUKU	30	215.000	7
8	JAMILA	BAJENG KALUKU	25	180.000	8
9	LAHAMMU	BARUGAE	25	180.000	9
10	AHMAD	BARUGAE	20	150.000	10
11	Hj. NAWASE	BARUGAE	12	150.000	11
12	HERNA	BARUGAE	20/30	150.000	12
13	MUH. SAIN	BARUGAE	30	215.000	13
14	HASAN	BATRI	10	150.000	14
15	ALI	BATRI	10	150.000	15
16	MUH. SAINAL / H. HAPENG	BATU - BATU	20	150.000	16
17	SAIDA	BITTOENG	25	180.000	17
18	SIRAJUDDIN	BITTOENG	25	180.000	18
19	<del>SAIDAH</del> / NURJANNAH	BITTOENG	10	150.000	19
20	SYAMSINAR/MUH. YUSUF	BITTOENG	25	180.000	20
21	TAHIRA	BITTOENG / KAMP. BARU	25	180.000	21
22	RABAIYAH	BITTOENG / KAMP. BARU	20	150.000	22
23	Hj. ULANG	BITTOENG / KAMP. BARU	30	215.000	23
24	MUSLIMIN	BITTOENG RW III	30	215.000	24
25	KADA	BITTOENG RW III	25	180.000	25
26	NURLELA	BITTOENG RW III	30	215.000	26
27	BENNU	BOKKA	18	150.000	27
28	SIANI	BUNGI	30	215.000	28
29	MUH. SAIN	BUNGI	25	180.000	29
30	Hj. TIAMA	BUTTUSAWA	20	150.000	30
31	HASAN	BUTTUSAWA	25	180.000	31
32	Hj. HAMSIA <i>ABD. Karim</i>	BUTTUSAWA	10	150.000	32
33	MUH. TOHA	BUTTUSAWA	25	180.000	33
34	SABARIA	BUTTUSAWA/KAMP. BARU	10	150.000	34
35	HARRIAH MUSTARI	BUTTUSAWA/KAMP. BARU	20	150.000	35
36	RAODAH	CILALLANG	20	150.000	36
37	RUHANA	DATA RW II	15	150.000	37

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. NUR AZIZAH, S.Pd.  
Umur : 23 th.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Bendahara BAZNAS Kab. Pinrang  
Alamat : D.A.O. kec. Matiro Bulu

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sitti Aisyah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Pemberdayaan Zakat Produktif pada Masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Januari 2017  
Narasumber,



HJ. NUR AZIZAH, S.Pd.

DOKUMENTASI



GAMBAR 1.



GAMBAR 2.



GAMBAR 3.



GAMBAR 4.





GAMBAR 5.



## BIOGRAFI PENULIS



**SITTI AISYAH**, lahir pada tanggal 18 Desember 1992. Anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Syamsuddin P. S.Pd. dan Alm. Mina di Bittoeng Sul-Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Bungi pada tahun 1997-1998 selama 1 tahun, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 138 Bungi pada tahun 1998-2004 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Duampanua pada tahun 2005-2008 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Duampanua pada tahun 2008 – 2011 selama 3 Tahun, pada Tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul **“Pemberdayaan Zakat Produktif pada Masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**

Contact: [sittiaisyah18@yahoo.com](mailto:sittiaisyah18@yahoo.com)